



PUTUSAN

Nomor 27/Pdt.G/2024/PA.Mur

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ
الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MAUMERE**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Maumere, 04 April 1990, agama Islam, pekerjaan Pangkas Rambut, pendidikan SD, tempat kediaman di Jln. Hasanudin, RT 001 RW 002, Kelurahan Beru, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur, domisili elektronik ramadanberu8@gmail.com dan no. telepon 082235152928 sebagai **Pemohon**;

Lawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Pora, 26 Mei 1996, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di semula di Lingkar Luar, Kelurahan Nangalimang, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka dan saat ini tidak diketahui alamatnya dengan jelas di Wilayah Republik Indonesia, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan Permohonannya yang termuat dalam Catatan Permohonan Lisan tertanggal 03 September 2024 yang terdaftar di

Halaman 1 dari 18 halaman, Putusan Nomor 27/Pdt.G/2024/PA.Mur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Maumere pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 27/Pdt.G/2024/PA.Mur, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 10 September 2018 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Alok Timur, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX tanggal, 10 September 2018;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama semula di rumah kakak Pemohon di Jln. Hasanudin, RT XXX RW XXX, Kelurahan Beru, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka selama kurang lebih 2 (dua) tahun (September 2018-Agustus 2020) dan kemudian Pemohon dan Termohon berpindah-pindah indekos selanjutnya tinggal bersama di Lingkar Luar, Kelurahan Nangalimang, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka selama kurang lebih 2 (dua) bulan (September-Oktober 2020);
3. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama XXXXX, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir Maumere, 27 Mei 2019 (dalam pengawasan dan pengasuhan saudara Pemohon);
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi ketidak harmonisan sejak tahun 2019;
5. Bahwa ketidak harmonisan tersebut antara Pemohon dan Termohon semakin tajam dan memuncak terjadi pada akhir bulan Oktober tahun 2020 yang sebab-sebab terjadinya karena:
 - 5.1. Termohon selingkuh dengan laki-laki lain yang bernama Deon;
 - 5.2. Termohon pernah meminta kepada Pemohon untuk diceraikan;
 - 5.3. Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa sepengetahuan Pemohon;
6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak Tahun 2020 hingga sekarang selama lebih kurang 4 (empat) tahun, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Pemohon bertempat tinggal di rumah kakak kandung Pemohon di Jln. Hasanudin, RT XXX RW XXX,

Halaman 2 dari 18 halaman, Putusan Nomor 27/Pdt.G/2024/PA.Mur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Beru, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Termohon tidak diketahui alamatnya dengan jelas di Wilayah Republik Indonesia;

7. Bahwa sejak ketidak harmonisannya Pemohon dan Termohon selama kurang lebih 4 (empat) tahun, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai istri terhadap Pemohon;

8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

9. Bahwa sehubungan dengan pengajuan Permohonan ini, Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan hukum;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Maumere berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXX) untuk menjatuhkan talaq satu raj'i kepada Termohon (XXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Maumere;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDER:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui *relaas* panggilan pada tanggal 06 September 2024 dan 07 Oktober 2024, akan tetapi ternyata ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Halaman 3 dari 18 halaman, Putusan Nomor 27/Pdt.G/2024/PA.Mur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Hakim Pemeriksa telah berusaha menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai namun demikian Pemohon tetap ingin mengajukan perkara *in casu*;

Bahwa selanjutnya terlebih dahulu disampaikan surat Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan penyampaian surat Permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas Permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia atas nama XXXXX (Pemohon) dengan NIK XXXXX yang dikeluarkan oleh Kabupaten Sikka tanggal 05 Juli 2023, bermeterai cukup dan telah dinazegellen, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dengan nomor XXXXX yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Alok Timur atas nama XXXXX Lahiri (Pemohon) dan XXXXX (Termohon) tanggal 10 September 2018, bermeterai cukup dan telah dinazegellen, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga XXXXX (Pemohon) dengan Nomor XXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka tanggal 10 Mei 2022, bermeterai cukup dan telah dinazegellen, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;
4. Asli Surat Keterangan Kelurahan Beru Nomor XXXXX atas nama XXXXX (Pemohon) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kelurahan Beru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 29 Agustus 2024, bermeterai cukup dan telah dinazegellen, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4;

B. Bukti Saksi.

Bahwa sebagaimana diuraikan di atas, selain alat bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang masing-masing adalah:

1. **XXXXX**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut bahwa:
 - a. Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah Tetangga Pemohon;
 - b. Saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
 - c. Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak.
 - d. Sejak sekitar 3 (tiga) tahun terakhir Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
 - e. Termohon terakhir kali berada di Pulau Kalimantan dan saat ini tidak diketahui keberadaanya;
 - f. Pemohon telah berusaha mencari keberadaan Termohon dengan mendatangi rumah Orang Tua Termohon di Wolowaru, Kabupaten Ende untuk menanyakan keberadaan Termohon dah sudah berusaha menghubungi Termohon namun tidak berhasil;
 - g. Sumber penghasilan dan pekerjaan Pemohon berada di Maumere;
 - h. Pemohon telah berusaha mengajak Termohon untuk tinggal dan berdomisili di Maumere namun ditolak oleh Termohon, sehingga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan;
 - i. Selama Pemohon dan Termohon berpisah, tidak ada komunikasi yang baik antara Pemohon dan Termohon serta masing-masing tidak menjalankan kewajibannya baik secara lahir maupun batin;
 - j. Selama Pemohon dan Termohon berpisah, Pemohon tidak pernah berhubungan dengan perempuan lainnya;
2. **XXXXX**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 5 dari 18 halaman, Putusan Nomor 27/Pdt.G/2024/PA.Mur



- a. Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah Tetangga Pemohon;
- b. Saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- c. Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak.
- d. Sejak sekitar 3 (tiga) tahun terakhir Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- e. Termohon terakhir kali berada di Pulau Kalimantan dan saat ini tidak diketahui keberadaanya;
- f. Pemohon telah berusaha mencari keberadaan Termohon dengan mendatangi rumah Orang Tua Termohon di Wolowaru, Kabupaten Ende untuk menanyakan keberadaan Termohon dah sudah berusaha menghubungi Termohon namun tidak berhasil;
- g. Sumber penghasilan dan pekerjaan Pemohon berada di Maumere;
- h. Pemohon telah berusaha mengajak Termohon untuk tinggal dan berdomisili di Maumere namun ditolak oleh Termohon, sehingga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan;
- i. Selama Pemohon dan Termohon berpisah, tidak ada komunikasi yang baik antara Pemohon dan Termohon serta masing-masing tidak menjalankan kewajibannya baik secara lahir maupun batin;
- j. Selama Pemohon dan Termohon berpisah, Pemohon tidak pernah berhubungan dengan perempuan lainnya;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan yang diunggah melalui Sistem Informasi Pengadilan yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya dengan alasan pengajuan perkara Cerai Gugat ini adalah 'salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya', selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Halaman 6 dari 18 halaman, Putusan Nomor 27/Pdt.G/2024/PA.Mur



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Kompetensi

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Permohonan Pemohon, yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah sengketa perkawinan dalam hal ini adalah Cerai Talak antara Pemohon dan Termohon yang beragama Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Mediasi dan Upaya Perdamaian

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir di muka sidang, sedangkan Termohon tidak hadir di muka sidang dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sedang tidak ternyata tidak hadirnya Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang bahwa meskipun upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta sesuai dengan prinsip yang dianut dalam rezim hukum perkawinan yang pada pokoknya menerapkan asas mempersukar perceraian, Hakim Pemeriksa telah berupaya menasehati Pemohon untuk mengurungkan mengajukan perkara Cerai Talak, namun Pemohon tetap ingin mengajukan perkaranya;

Dalam Pokok Perkara

Halaman 7 dari 18 halaman, Putusan Nomor 27/Pdt.G/2024/PA.Mur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri, sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa alasan-alasan terjadinya perceraian diatur secara limitatif dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Pemohon untuk melakukan perceraian dengan Termohon pada pokoknya adalah karena telah terjadi salah satu pihak meninggalkan pihak lain berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya sejak sekitar 3 (tiga) tahun terakhir hingga mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan tidak lagi melaksanakan kewajibannya masing-masing baik lahir maupun batin sekitar 3 (tiga) tahun terakhir;

Menimbang, bahwa perkara Cerai Talak adalah termasuk sengketa perdata, maka selain wajib terlebih dahulu dilaksanakan upaya perdamaian dalam setiap tahapan persidangan sebagaimana amanat Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pada prinsipnya dalam perkara *a quo* juga wajib ditempuh mediasi dengan bantuan mediator, namun oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan baik secara tatap muka maupun secara virtual (daring), maka perkara ini merupakan sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui mediasi, sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016. Bahkan setiap kali sidang Hakim telah menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Termohon di muka sidang, maka Termohon dianggap mengakui dalil-dalil Permohonan Pemohon atau sekurang-kurangnya Termohon dianggap telah mengabaikan hak jawabnya dan pemeriksaan perkara ini dilaksanakan tanpa hadirnya Termohon dan diputus verstek. Namun, meskipun demikian, tidak berarti dengan serta merta Permohonan Pemohon mesti dikabulkan, karena sesuai ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg. putusan perkara *a quo* adalah verstek dan dapat dikabulkan

Halaman 8 dari 18 halaman, Putusan Nomor 27/Pdt.G/2024/PA.Mur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, serta sesuai pula dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg. *juncto* Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karenanya Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya;

Menimbang bahwa hal demikian bersesuaian dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Permohonan dalam putusan yang dijatuhkan secara *verstek* dikabulkan apabila didukung dengan bukti permulaan yang cukup;

Analisa Alat Bukti

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3 dan P.4 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4, yang diajukan oleh Pemohon berupa fotokopi Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia, Kutipan Akta Nikah Kartu Keluarga dan Surat Keterangan *Ghaib* bermeterai cukup dan *dinazegelen*, maka Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 1 huruf f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3 setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, yang mana aslinya dikeluarkan dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang, dan tidak ada pihak yang membantahnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg., *juncto* Pasal 1888 KUH Perdata (BW) bukti surat tersebut merupakan bukti otentik yang berkekuatan sempurna dan mengikat, sehingga telah memenuhi syarat formal;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 isinya membuktikan Pemohon adalah warga yang bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Sikka, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bukti tersebut merupakan bukti otentik dan menguatkan dalil permohonannya sepanjang menjelaskan tempat kediamannya

Halaman 9 dari 18 halaman, Putusan Nomor 27/Pdt.G/2024/PA.Mur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di wilayah Kabupaten Sikka yang menjadi yurisdiksi Pengadilan Agama Maumere;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 isinya menerangkan Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 10 September 2018 dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Alok Timur, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 4 dan Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 10 September 2018 masih terikat oleh suatu perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa bukti surat P.3 berupa Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Ramadhan isinya membuktikan tentang susunan dan hubungan dalam keluarga serta identitas anggota keluarga hal mana tersebut memperkuat petunjuk bahwa Pemohon dan Termohon saat ini telah berpisah rumah dan tempat tinggal, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bukti tersebut merupakan bukti otentik dan menguatkan dalil Permohonannya sepanjang menjelaskan mengenai pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4 yang diajukan berupa Fotokopi Surat Keterangan *Ghaib*, adalah akta di bawah tangan, akan tetapi alat bukti tersebut dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi dalam persidangan, maka substansi alat bukti tersebut memperkuat sepanjang terkait dengan fakta persidangan bahwa saat ini Termohon tidak diketahui keberadaanya di seluruh wilayah Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka sesuai ketentuan Pasal 66 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, *juncto* Pasal 129 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon harus dinyatakan sebagai pihak yang memiliki hak dan kepentingan

Halaman 10 dari 18 halaman, Putusan Nomor 27/Pdt.G/2024/PA.Mur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan Permohonan cerai terhadap Termohon dalam perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, pada dasarnya, permohonan perkara cerai talak diajukan oleh suami selaku pemohon pada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman istri sebagai termohon, namun demikian dalam ketentuan *a quo* juga mengatur pengecualian aturan bagi termohon yang dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa izin pemohon (*nusyuz*). Dalam keadaan tersebut permohonan cerai talak dapat diajukan meliputi pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman suami;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan Pemohon untuk melakukan perceraian dengan Termohon pada pokoknya adalah karena salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah maka berdasarkan ketentuan *a quo* Hakim berpendapat sudah tepat untuk mengajukan perkara ini di Pengadilan Agama Maumere, oleh karenanya perkara ini termasuk kewenangan (kompetensi) relatif Pengadilan Agama Maumere;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 tersebut, Hakim menilai isi bukti tersebut relevan dengan pokok perkara, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil untuk selanjutnya patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dewasa yang masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah dan telah memenuhi syarat formal sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg., sehingga patut untuk didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang merupakan tetangga Pemohon sehingga dapat dikategorikan sebagai orang – orang terdekat Pemohon, maka maksud dalam ketentuan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Halaman 11 dari 18 halaman, Putusan Nomor 27/Pdt.G/2024/PA.Mur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di muka sidang yang pada pokoknya telah termaktub dalam duduk perkara dan berita acara sidang perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon menerangkan Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sejak sekitar 3 (tiga) tahun terakhir, tanpa bertemu atau berkumpul lagi;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon juga menerangkan bahwa selama kepergian Termohon tersebut masing-masing Pemohon dan Termohon tidak melaksanakan kewajiban baik secara lahir dan batin dan tidak adanya komunikasi antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa fakta yang pada pokoknya menyatakan Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sejak sekitar 3 (tiga) tahun terakhir, tanpa bertemu atau berkumpul lagi dan fakta terkait kewajiban Pemohon dan Termohon secara lahir maupun batin tidak dapat terlaksana yang disampaikan oleh saksi-saksi adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171, 172 HIR jo. Pasal 309 Rbg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dengan demikian keterangan tersebut secara materiil relevan dengan dalil yang harus dibuktikan Pemohon mengenai salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 5 (lima) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah sehingga patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon satu sama lain saling berkaitan dan bersesuaian dengan dalil-dalil Permohonan Pemohon terkait dengan fakta-fakta kelangsungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang satu sama lain memiliki koneksitas erat (*innerlijk samen hang*) (vide Pasal 309 R.Bg) dan secara umum dapat memberikan deskripsi yang lengkap tentang hubungan hukum Pemohon dengan Termohon serta bentuk, sifat, dan kualitas perselisihan yang terjadi dalam rumah tangganya;

Halaman 12 dari 18 halaman, Putusan Nomor 27/Pdt.G/2024/PA.Mur



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti surat dan saksi-saksi, cukup menjadi dasar bagi Hakim untuk menyatakan terbukti fakta-fakta sebagai berikut bahwa:

- a. Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum dan belum pernah bercerai;
- b. Pemohon dan Termohon dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- c. Sejak 3 (tiga) tahun terakhir, Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dari kediaman bersama di Maumere;
- d. Akibat permasalahan tersebut, Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal seperti layaknya suami isteri sejak kurang lebih 3 (tiga) tahun terakhir;
- e. Selama berpisah, antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah lagi berkomunikasi, melaksanakan kewajiban lahir dan batin serta hidup dan kumpul bersama layaknya suami isteri;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa dalil-dalil diajukanya perkara perceraian dengan alasan 'salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 3 (tiga) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya' diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim perlu membuktikan unsur demi unsur alasan perceraian untuk dipertimbangkan lebih lanjut sesuai ketentuan *a quo*, yaitu unsur 'salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut' dan unsur 'tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya'

Menimbang, bahwa fakta enggannya Termohon untuk hidup bersama di Maumere, sehingga menyebabkan Termohon telah meninggalkan Pemohon secara berturut-turut selama 3 (tiga) tahun terakhir, hal demikian padahal sumber pekerjaan dan mata pencaharian Pemohon satu-satunya saat ini berada di Maumere, dengan demikian Hakim Pemeriksa berkesimpulan bahwa unsur 'salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut' telah terpenuhi;

Halaman 13 dari 18 halaman, Putusan Nomor 27/Pdt.G/2024/PA.Mur



Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan unsur 'tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya'

Menimbang, bahwa unsur 'tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya', pada sub unsur 'tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya' merupakan peraturan hukum yang bersifat alternatif atau subsider atau dispositif atau fakultatif sehingga apabila salah satu sub unsur telah terbukti, maka keseluruhan unsur tersebut dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan terungkap bahwa berpisahnya Pemohon dan Termohon selama 3 (tiga) tahun secara berturut-turut, tidak diikuti dengan komunikasi yang baik dari Termohon kepada Pemohon (bahkan tidak ada komunikasi sama sekali diantara keduanya), keadaan tersebut menguatkan bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa seizinnya, terlebih selama perginya Termohon, berdasarkan fakta-fakta persidangan terungkap bahwa baik Pemohon maupun Termohon melalaikan pemenuhan kewajibannya masing-masing sebagai seorang suami istri baik secara lahir maupun batin seperti memenuhi nafkah dan keperluan hidup berumah tangga lainnya termasuk kewajiban biologis sebagaimana secara hukum diperintahkan dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 34 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 80, 83 dan 84 Kompilasi Hukum Islam, hal demikian menunjukkan bahwa Pemohon dan Termohon sebagai seorang suami istri tidak memiliki itikad baik dalam menjaga kerukunan dan keberlangsungan rumah tangganya dengan demikian Hakim berpendapat bahwa unsur 'tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya' telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Putusan MA RI Nomor 237 K/AG/1998 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim dalam putusan ini, Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salahsatu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak;

Halaman 14 dari 18 halaman, Putusan Nomor 27/Pdt.G/2024/PA.Mur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, dengan demikian Hakim Pemeriksa berpandangan bahwa perbuatan Termohon tersebut telah memenuhi unsur-unsur yang dimaksudkan yaitu salah satu alasan perceraian yaitu 'salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah' atau nusyuz;

Menimbang, bahwa Hakim Pemeriksa selanjutnya juga mengambil alih pendapat Sayyid Ahmad bin Umar Sya Syathiri dalam karyanya kitab *al Yaqut al Nafis* untuk menguatkan pendapat tersebut yaitu:

النشوز شرعا خروج الزوجة عن طاعة الزوج بالارتفاع عن أداء الحق الواجب له
عليها:

من طاعته ومعاشرته بالمعروف وتسليم نفسها له وملازمة المسكن

Artinya: "*Nusyuz secara syara*" adalah keluarnya istri dari ketaatan pada suami, dengan tidak memenuhi hak dan kewajibannya istri pada suami, seperti tidak taat pada suami, tidak mempergauli suami yang maruf, tidak menyerahkan dirinya pada suaminya, tidak menetap."

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon dalam setiap persidangan, sebagaimana maksud dan tujuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, *junctis* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 115, Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan kedua orang saksi selaku orang dekat telah pula menasihati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun upaya-upaya tersebut tidak berhasil, Pemohon tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas serta dengan melihat fakta enggannya Termohon hadir di muka sidang yang dinilai sebagai bentuk ketidakinginan Termohon untuk menyelesaikan dan/atau mempertahankan rumah tangganya secara baik-baik, sedangkan dalam kesimpulannya Pemohon tetap bertekad untuk bercerai dengan Termohon, apabila hal itu dibiarkan berlarut-larut atau apabila mereka tetap dipaksa hidup di bawah satu atap, bukan keharmonisan yang akan dicapai, melainkan besar

Halaman 15 dari 18 halaman, Putusan Nomor 27/Pdt.G/2024/PA.Mur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemungkinan akan menimbulkan kemudharatan bagi Pemohon dan Termohon, oleh karena itu menceraikan Pemohon dari Termohon merupakan jalan terbaik dan *masalah* dari pada tetap mempertahankan perkawinan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Hakim Pemeriksa perlu menyetengahkan dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227, yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “ Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki dan mempertahankan rumah tangga membawa akibat negatif (*mafsadat* yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak satu raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang bahwa talak satu raj'i merupakan talak yang dijatuhkan oleh Pemohon, yang mana akibat hukum dari talak satu raj'i adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali suami merujuk istri selama istri masih dalam iddah;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50

Halaman 16 dari 18 halaman, Putusan Nomor 27/Pdt.G/2024/PA.Mur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi ijin kepada Pemohon (XXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Maumere;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 461.000,00 (empat ratus enam puluh satu ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam persidangan oleh Hakim Pengadilan Agama Maumere pada hari **Selasa** tanggal **07 Januari 2025 Masehi** bertepatan dengan tanggal **7 Rajab 1446 Hijriah** oleh **Dr. Mahmud Hadi Riyanto, S.H.I., M.H.I.** sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan didampingi oleh **Imam Prabowo, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon secara elektronik. Putusan tersebut telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim,

ttd

Dr. Mahmud Hadi Riyanto, S.H.I., M.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Halaman 17 dari 18 halaman, Putusan Nomor 27/Pdt.G/2024/PA.Mur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Imam Prabowo, S.H.

Perincian biaya :

| | | | | |
|-------|--------------------|---|----|------------|
| 1. | PNBP | : | Rp | 60.000,00 |
| 2. | Biaya Proses | : | Rp | 150.000,00 |
| 3. | Panggilan Pemohon | : | Rp | 0 |
| 4. | Panggilan Termohon | : | Rp | 190.000,00 |
| 5. | Biaya Sumpah | : | Rp | 50.000,00 |
| 5. | Meterai | : | Rp | 11.000,00 |
| <hr/> | | | | |

Jumlah : Rp **461.000,00**

Terbilang: (empat ratus enam puluh satu ribu Rupiah).